

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH
PEMERKOSAAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu 1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Disusun Oleh

Intan Retnowulan

NIM : 132211018

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
NIP. 19520805 198303 1 002
Ds. Tlogorejo, RT 2/RW 12 Karangawen, Demak

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002
Karang Malang Lor RT 04/RW 05 Sumbersari, Ngampel, Kendal

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Intan Retnowulan

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Intan Retnowulan

NIM : 132211018

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkoasaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyen Telp. (024)
7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Intan Retnowulan
NIM : 132211018
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan
Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada
tanggal: 31 Desember 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh
gelar sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 5 Februari 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004
Penguji I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002
Penguji II



Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001
Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
NIP. 19520805 198303 1 002

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2018

Deklarator



Intan Retnowulan
132211018

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

(Q.S Al-Isra': 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan segenap perjuangan dan doa penulis telah menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan penuh kerendaha hati penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih kepadahambanya, kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai Udiyanto, S.Pd dan Siti Mursidah, dengan penuh syukur, bahagia, dan untaian cinta dan kasih sayang beliau, serta kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan saya. Semoga dapat menjadi pahala amal kebaikan yang mengalir deras. Semoga segala cita-cita anak-anaknya di ijabah Allah SWT. Amiin.
- ❖ Adik tersayang yang tak pernah terlupa dalam benakku, Tiwi Juliyantika. Jangan berhenti menimba ilmu untuk menggapai jalan hidup ini. Senyuman kecilmu yang lucu menjadi semangat hidupku.
- ❖ Teman-teman yang juga ikut mendorong dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga kita semua diberikan nikmat yang begitu besar dalam menjalani kehidupan ini dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman serta bertaqwa kepada-Nya, sehingga ridlo Allah SWT selalu menyertai kita semua. Aamiin. Atas segala taufi dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat mendapat gelar S1 dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. dan Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. selaku Ketua dan Wakil Jurusan Siyasa Jinayah.
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk

dengan sabar sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik.

5. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak mentransfer ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya.
7. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jinayah Siyasah dan seluruh segenap anggota HMJ, terima kasih atas bantuannya dalam melengkapi syarat skripsi yakni SKK dan lain-lain.
8. Teman-teman kelas Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2013 yang telah banyak memberikan sumbangsih dalam penulisan maupun informasi terkait penulisan skripsi.
9. Teman-teman KKN Mandiri angkatan Posko 48 yang telah memberikan ilmu dan arti persahabatan singkatnya.
10. Dan banyak lagi kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semarang, 18 Januari 2018

Penulis

Intan Retnowulan

NIM. 132211018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda () di atasnya

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 'l' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diberlakukan sebagai pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat Aceh. Qanun Hukum Jinayat merupakan penyempurnaan atas tiga Qanun di bidang jinayat yang berlaku sebelumnya tentang *Khamar*, *Maisir* dan *Khalwat*. Salah satu hal yang menarik dielaborasinya *jarimah* pemerkosaan dengan hukuman *ta'zir* yang berbeda dengan *jarimah* zina. Maka berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan *ta'zir* diberlakukan dalam *jarimah* pemerkosaan pada Qanun Hukum Jinayat?

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis pada data kepustakaan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, yang fokusnya adalah analisis data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan menelaah data-data sumber kepustakaan berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Temuan penelitian ini adalah bahwa pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu dikenakan *uqubah ta'zir* antara cambuk, denda atau penjara. Namun dalam hal *uqubah* alternatif tersebut maka yang dijadikan pegangan adalah cambuk. Hal ini tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang terbentuk dari penghayatan ajaran Islam kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa adat dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Disamping lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, hukuman cambuk yang dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, dapat membuat masyarakat takut dihukum seperti itu, sehingga mencegah masyarakat yang menyaksikannya untuk melakukan pemerkosaan. Dengan demikian *maqashid syari'ah* dengan *illat* untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai.

Kata kunci: *Uqubah* pemerkosaan, Qanun Hukum Jinayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMERKOSAAN	
A. Zina dan Pemerkosaan.....	24
1. Pengertian.....	24

2. Dasar Hukum.....	34
3. Unsur-unsur	36
B. <i>Uqubah</i>	43
1. Pengertian.....	43
2. Tujuan.....	45
3. Macam-macam	49
4. <i>Uqubah</i> Zina dan Pemerkosaan.....	52
5. Teori <i>Maqashid al-syari'ah</i>	58

BAB III JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT

A. Legislasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	61
B. <i>Jarimah</i> Pemerkosaan.....	81
C. <i>Uqubah</i> Pemerkosaan	84

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Aspek <i>Jarimah</i>	92
B. Aspek <i>Uqubah</i>	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
C. Penutup.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

A. Pendahuluan

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 18 A ayat (1) mengatakan bahwa: hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Untuk memberikan kesempatan menjalankan pemerintahan sendiri bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa: Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 106.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Namun tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Nanggroe Aceh Darussalam (untuk selanjutnya ditulis NAD). Contohnya, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Aceh dapat mensahkan Qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah *Syar'iah*. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syar'iyah* dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan

pembelaan Islam.² Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Pada pembuatannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu: Qanun Umum dan Qanun Khusus. Pembagian Qanun menjadi dua katagori ini dikarenakan: isi dari Qanun yang berbeda antara Qanun umum dan Qanun khusus.³

1. Qanun Umum, yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi Qanun umum ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah lainnya. Persamaannya, isinya berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang: pajak, retribusi, APBD, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah lainnya adalah: bahwa setiap isi Qanun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Qanun Khusus, yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan daerah NAD. Kriteria Qanun khusus yaitu:
 - a. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi oleh ajaran Islam,
 - b. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam,
 - c. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam,

² Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006.

³ Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum*, XVIII (Juli 2011), hlm.328.

d. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama.

Karena itu Ulama harus diikuti sertakan dalam pembuatan Qanun, agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi *Volksgeist* atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh.

Agama Islam telah mengatur segala hal yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *syari'at* Islam diturunkan di antaranya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semuanya itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat dloruriah yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.⁴

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Allah dan Hadis.⁵

Menurut Mudzhar, hukum Islam mewujud dalam berbagai bentuk, antara lain fatwa ulama atau mufti, putusan pengadilan agama,

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Majelis Dakwah Islam, 1997, hlm. 200.

⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 76.

produk perundangan di negari muslim, dan kitab/buku fikih. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah hukum Islam berupa produk perundangan di negeri muslim Aceh berupa Qanun. Perundangan di negeri muslim bersifat mengikat dengan daya ikat yang lebih luas. Pihak yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada para fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Bahkan para politisi di parlemen adalah penentu akhir dari proses perumusannya, baik lewat musyawarah mufakat maupun melalui mekanisme voting. Masa laku peraturan perundangan dinyatakan, baik waktu bermulanya maupun berakhirnya. Kalaupun waktu berakhirnya tidak dinyatakan, maka dengan sendirinya masa berakhirnya itu menjadi ada ketika peraturan perundangan yang lain yang mengatur obyek yang sama telah disahkan baik secara eksplisit dinyatakan sebagai pengganti/pencabut peraturan perundangan terdahulu/ yang telah ada atau tidak dinyatakan.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Aceh, khususnya masalah hukum publik yakni jinayat sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh, badan legislatif maupun badan eksekutif dengan landasan syariat Islam membentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat Aceh mengatur ruang lingkup penerapannya, yang dijelaskan

⁶ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, dalam Ja'far Baehaqi, "Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV (Desember, 2014), hlm. 214.

di dalam Pasal 3 Ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa Qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan Hukum Pidana Islam, yaitu: pelaku *jarīmah*, *jarīmah*, dan *'uqubat*. *Jarīmah* di dalam Qanun ini diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*”. Sementara *'uqubat* adalah “hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*”.

Secara lebih spesifik, *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang di dalam Qanun ini terdiri dari 10 tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih detail di dalam Pasal 1 Qanun Hukum Jinayat, yaitu: *khamar*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah *uqubat jarīmah* pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan *jarīmah* zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinaan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat.⁷ Dapat juga diartikan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

paksaan atau ancaman terhadap korban.⁸ Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan, hanya mengenal zina. Dapat dilihat pada setiap peristiwa pemerkosaan diterapkan aturan dalam konsep perzinahan. Karena, menurut hukum pidana Islam, pemerkosaan digolongkan sebagai tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.

Terjadinya pemerkosaan berasal dari perzinahan, tetapi pemerkosaan tidak identik dengan perzinahan. Dalam keilmuan Islam (fikih) pemerkosaan tidak hanya sebatas hubungan kelamin, tetapi juga memiliki unsur tambahan berupa melakukan pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korbannya. Sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku berupa *hadd* zina, bukanlah *ta'zir*.⁹ Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina).

Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁰ Intinya, zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur

⁸ Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 81.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 37.

utama dalam jarimah perzinahan adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan.

Ayat Al-Quran yang mengatur hukuman zina terdapat dalam Surat An-Nur ayat 2, yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."*¹¹

Jarīmah hudud adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

*Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.*¹²

Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman dalam *hudud* tidak boleh diubah, ditambah, dan

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2005, hlm. 350.

¹² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 79.

dikurangi. Sesuai dengan karakteristiknya, hukuman terhadap jarimah *hudud* dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman yang berat, dan memerlukan pembuktian yang meyakinkan.¹³

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim yang berkenaan dengan usaha menghalangi terealisasinya hukum-hukum Allah.

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُوَ مَضَادُّ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ .

*Artinya: "Barangsiapa memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan hadd dari hudud Allah, maka ia adalah penentang perintah Allah."*¹⁴

Hadits diatas sangat jelas menerangkan bahwa ketidak-bolehan memberikan pengampunan dalam perkara *hudud*, tidak bagi Khalifah maupun *shahibul haq* setelah perkaranya sampai kepada penguasa. Setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman berarti menghalangi dan menentang hukum-hukum Allah.

Ditetapkannya *uqubah ta'zir* pada *jarimah* pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menarik untuk diteliti. Pasal 48 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*uqubat ta'zir* cambuk paling

¹³ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003, hlm. 20.

¹⁴ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Nidzam Al-Uqubat dan Ahkam Al-Bayyinat, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011, hlm. 37.

sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Sedangkan dilihat dari sisi pandang hukum pidana Islam (Fikh Jinayah), hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan adalah *hadd zina*, bukan berdasarkan *ta'zir*.

Atas dasar ditetapkannya *uqubah ta'zir* pada *jarimah* pemerkosaan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji peraturan perundang-undangan Aceh dengan judul “**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan *ta'zir* diberlakukan dalam *uqubah* pemerkosaan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan *ta'zir* diberlakukan dalam *uqubah* pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain saebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya keilmuan tentang hukum Islam khususnya terkait dengan hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum pidana Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan sistem pemidanaan tindak pidana pemerkosaan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pemidanaan yang diberlakukan Aceh yang berdasarkan *syari'at* Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa hukum pidana Islam selanjutnya apabila ingin meneliti hukuman pemerkosaan yang ditetapkan Aceh dengan analisis yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh pengetahuan penulis telah ada beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Gusman dengan judul “*Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan bisa masuk dalam kategori perzinahan. Dalam hukum positif Indonesia permasalahan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285. Persamaannya adalah pertama, dalam hukum Islam dan positif sama-sama melarang perkosaan dan memasukannya dalam kategori tindak pidana berat. Kedua, hukum Islam dan positif memiliki sanksi hukum yaitu di penjara atau di *rajam*. Adapun perbedaannya: pertama, hukum Islam tidak terdapat Nash dalam Al-Qur’an dan Hadits shahih yang menjelaskan secara akurat tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat aturan yang jelas yaitu dalam Pasal 285 KUHP. Kedua, dalam hukum Islam, sanksi pidana tidak bersifat tertulis. Sedangkan dalam hukum positif tertulis seperti dalam KUHP Pasal 285.¹⁵

¹⁵ Gusman, *Tindak Pidana Pemerkosan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. Diakses pada tanggal 16 Juni 2017.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Alfian Guntur Abiyudha, dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman bagi Pemerkosa*”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, dalam Islam hukuman tindak pidana pemerkosaan disamakan dengan hukuman *hadd* pada jarimah zina. Penelitian ini menghasilkan dua hal. *Pertama*, Imam Malik berpendapat bahwa orang yang memperkosa wajib membayar mahar sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosanya. Substansi dari istilah mahar tersebut adalah ganti rugi. Jadi, mahar tersebut dijadikan sebagai ganti rugi sehingga ia mewajibkan pembayaran mahar (bisa diartikan denda) bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, terlepas dari apakah perempuan yang disetubuhi itu boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi (karena merupakan mahram dari laki-laki itu). *Kedua*, mengenai *istinbath* tentang hukuman bagi pemerkosa, Imam Malik menghukumi wajib membayar denda karena melihat apa yang tampak pada sebuah hadits yang mengenai harga budak wanita yang diperkosa. Meskipun dalam hadits tersebut jelas menggunakan kata *hadd* yang berarti memiliki dua kemungkinan makna, *hadd* bagi orang merdeka dan *hadd* yang khusus atas budak. *Hadd* atas budak adalah separuh dari *hadd* orang merdeka dianalogikan dengan budak wanita.¹⁶

¹⁶ Alfian Guntur Abiyudha, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013. Diakses pada tanggal 17 Juni 2017.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Riduansyah Putra, dengan judul “*Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam Aceh*”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Qanun Jinayat yang sudah diberlakukan ini, di dalam perjalanan Qanun Hukum Jinayat ini banyak mendapat hambatan, baik dari dalam atau pun dari luar Aceh. Qanun Hukum Jinayat ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Hanya beberapa daerah saja yang dalam pelaksanaannya berjalan lancar, seperti Banda Aceh yang menjadi *rule model* dalam pelaksanaan *syari’at* Islam di Aceh, Lhoksmawe, Aceh Besar dan lain sebagainya. Dan di Kota Subulussalam didapati adanya 1) ketidakefektifan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam disebabkan oleh ketidakseriusan dan tidak tegasnya Pemerintah Kota Subulussalam dalam menegakkan *syari’at* Islam. 2) Tidak optimalnya sosialisasi Qanun jinayat terhadap masyarakat, oleh Pemerintah Kota Subulussalam.¹⁷

Keempat, skripsi yang disusun oleh Atmi Resmi Viarti, dengan judul “*Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa di dalam

¹⁷ Riduansyah Putra, *Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Subulussalam Aceh*, Yogyakarta: Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. Diakses pada tanggal 17 Juni 2017.

hukum Islam maupun hukum positif, keduanya melegalkan penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan, dalam bentuk pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam mekanisme prosedural penetapan restitusi antara hukum Islam dan hukum positif. Jika di dalam hukum positif, seorang korban harus mengajukan permohonan restitusi kepada majelis hakim pemeriksa perkara, dan hakim tidak memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan putusan restitusi tanpa adanya permohonan tersebut. Sedangkan di dalam hukum Islam, seorang korban perkosaan dapat memperoleh haknya untuk berupa ganti kerugian tanpa mengajukan permohonan, karena hukum materil Islam telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis pembebanan ganti kerugian kepada pelaku perkosaan. Dari komparasi ini terlihat bahwa hukum Islam lebih mampu untuk mengakomodir hak-hak korban tindak pidana perkosaan sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga negara.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Nasrullah Yahya dengan judul *Legislasi Hukum Positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan volume 14, nomor 2 Desember 2014. Dari jurnal ini dapat

¹⁸ Atmi Resmi Viarti, *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2013. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

disimpulkan bahwa Legislasi Qanun Hukum *Jinayat* di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, sebab jauh sebelumnya telah lahir berbagai *taknin*, seperti *al-Fatawa al-Hindiyyah* (India), *al-Ahkam al-Adliyyah* (Turki Usmani), *Qanun al-Asyi* (Aceh-tempo doeloe), dan sebagainya. Qanun Hukum *Jinayat* merupakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap *jarimah-jarimah* dalam tata hukum pemerintahan Aceh yang mengikuti metode penulisan rancangan Qanun dari perspektif *usul fikih* dan berdasarkan materi *fikih*. Tanpa mengabaikan metodologi *al-siyasah al-shar'iyah* dan metodologi *taknin*.

Kedua metodologi tersebut saling terkait dalam rangka melahirkan sebuah peraturan (Qanun Hukum *Jinayat*). Dengan *al-siyasah al-shar'iyah*, pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan suatu peraturan bagi masyarakatnya, sehingga melahirkan *taknin* untuk dijalankan, dipatuhi dan ditaati secara bersama-sama. Keberadaan Qanun Hukum *Jinayat* ini ditunggu aksennya di kalangan masyarakat Aceh secara menyuruh pada setiap jenis kejahatan beserta *uqubat*-nya, dengan mengedepankan prinsip tanpa pandang bulu atau strata kehidupan si pelaku.

Pembeda antara skripsi yang telah dibuat sebelumnya dengan kajian skripsi yang akan diteliti yakni, penulis akan membahas terkait bagaimana sistem pemidanaan dalam Qanun Hukum *Jinayat* dengan memandang ketentuan yang terdapat di dalam *syara'*. Untuk lebih

jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Peneliti	Judul Skripsi	Metode Analisis	Tujuan
1.	Gusman	Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	Induktif komparatif	Untuk mendapatkan penjelasan tentang tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif
2.	Alfian Guntur Abiyudha	Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa	Analisis isi (<i>content analysis</i>)	Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa dan <i>istinbath</i> hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa.
3.	Riduansyah Putra	Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam Aceh	Deskriptif analitik	Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Jinayat dan apa saja faktor pendukung dan pengambatnya di Kota Subulussalam Aceh.

4.	Atmi Resmi Viarti	Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif	Normatif-komparatif	Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
5.	Intan R	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Uqubah</i> Pemerksaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	Deskriptif kualitatif	Untuk mengetahui alasan-alasan <i>ta'zir</i> diberlakukan dalam <i>uqubah</i> pemerksaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data, menjelaskan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian di analisis. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Di dalam sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum yakni:

¹⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 11.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a) norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c) Peraturan Perundang-undangan, d) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, e) Yurisprudensi, f) Traktat, g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan yakni Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang secara khusus akan memberi petunjuk ke mana peneliti akan melakukan penelitian.²¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku fikih seperti *Hudud dalam Fikih Islam, Fikih Sunnah, Kaidah-kaidah Fikih*, maupun jurnal yang substansi bahasannya berhubungan dengan pemerkosaan dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

²¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 11.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus dan *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* karya Abdul Qodir Audah.

3. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²³ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan kondisi, berbagai situasi atau fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat.²⁴ Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan kondisi keberadaan dan mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.²⁵

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan bagaimana *uqubah* pemerkosaan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang

²² Soerjono Soekanto, *op., cit.*, hlm. 52.

²³ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 68.

²⁵ Sudarwan danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 36.

Hukum Jinayat, dimana penulis menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syari'ah*, kemudian penulis menerapkannya dengan hukum Islam, khususnya teori *maqashid al-syari'ah* tersebut sebagai pengurai *uqubah* pemerkosaan dalam Qanun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam proposal skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMERKOSAAN

Bahasan dalam bab ini berupa zina dan pemerkosaan yang menjelaskan pengertian *jarimah* zina dan tindak pidana pemerkosaan, dasar hukum, unsur-unsur. Dan *Uqubah* yang menjelaskan pengertian *uqubah*, tujuan, macam-macam, *uqubah* zina dan pemerkosaan, teori *maqashid al-syar'ah*.

BAB III JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Bahasan dalam bab ini berupa legislasi Qanun Hukum Jinayat, *jarimah* pemerkosaan dan *uqubah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat.

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Bahasan dalam bab ini berupa analisis dari aspek *jarimah* dan *uqubah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat.

BAB V PENUTUP

Yaitu meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMERKOSAAN

A. Zina dan Pemerksaan

1. Pengertian

Jarīmah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat jahat atau delik.²⁶ Menurut bahasa, *jarīmah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonim dengan (كَسَبَ وَقَطَعَ), artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²⁷ Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarīmah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Sedangkan Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

*Artinya: "larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zir."*²⁸

Unsur-unsur dari definisi tersebut antara lain:

1. Tindakan yang dilarang

²⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 187.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

²⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, op.cit., hlm. 65.

2. Larangan itu berasal dari Allah, sebagaimana suatu ketentuan yang berasal dari *nash*,
3. Tindakan itu diancam dengan *hadd*, suatu ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, atau *ta'zir* yang ketentuannya ditetapkan oleh penguasa.

Dapat dikatakan *jarīmah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, baik harta bendanya, nama baiknya atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁹

Jarīmah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarīmah hudud*, *jarīmah qisâs/diyat*, dan *jarīmah ta'zir*. *Jarīmah hudud* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, *jarīmah qisâs* dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). *Jarīmah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).³⁰

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.³¹ Secara harfiah, zina berarti (*fahisyah*) perbuatan keji. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zana-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.³² Zina termasuk dalam kategori dosa besar dan merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit kelamin yang sangat membahayakan secara turun temurun, dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya, seperti *syphilis*, *gonorrhoe*, *granuloma venereum* dan *ulcusmolle*.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³⁴

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 37.

³² Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 87.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, hlm. 1136.

Para *ulama'* memberikan definisi yang berbeda tentang zina, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, diantaranya:³⁵

1. Pendapat Malikiyah

الرِّزْنُ نَاطُءٌ مُّكَلَّفٍ فَرَجٍ أَدْمِيٍّ لِمَلِكٍ لَهُ فِيهِ بَاتِفَاقٌ تَعَمُّدًا

Artinya: *Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.*

2. Pendapat Hanafiyah

أَمَّا الرِّزْنُ فَهُوَ إِسْمٌ لِلْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ
الِإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّرَمُّ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْعَارِ عَنْ حَقِيقَةِ
الْمَلِكِ وَعَنْ شُبُهَتِهِ

Artinya: *Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.*

3. Pendapat Syafi'iyah

الرِّزْنُ هُوَ إِبْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَهَى طَبْعًا

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm.7.

Artinya: *Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.*

4. Pendapat Hanabilah

الرَّ نَا هُوَ فِعْلٌ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ

Artinya: *Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*

Definisi zina yang dikemukakan oleh para *ulama'* tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina mengandung dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adanya persetubuhan antar dua orang yang berlainan jenis.
2. Antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan pernikahan atau kepemilikan yang sah.

Sementara itu, istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Definisi pendek yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

³⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69.

pelakunya dapat dikenakan pidana.³⁷ Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁸

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari asal kata dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Perkosa: gagah; kekerasan; perkasa.
2. Memperkosa:
 - a. Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan,
 - b. Melanggar dan menyerang dengan kekerasan.
3. Perkosaan
 - a. Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan,

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 42.

³⁸ Simons. D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner Jaya, 1992, hlm. 72.

³⁹ Haryanto, *Dampak Sosio-psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, dalam Faturochman, "Dampak Sosial Psikologi Perkosaan", *Buletin Psikologi*, X (Juni, 2002), hlm. 3.

⁴⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 741.

b. Pelanggaran dengan kekerasan.

Black's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:⁴¹

“...Hubungan seksual yang melawan hukum atau tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum atau tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...”

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁴²

Senada dengan pendapat Wirdjono, Rifka Annisa (aktivis Women's Crisis Center) mendefinisikan perkosaan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan atau dengan

⁴¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1977, hlm. 17.

⁴² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 117.

“persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman atau dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan.⁴³

Sedangkan, perkosaan menurut M. Tholib adalah sebagai salah satu bentuk perzinaan yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan dari salah satu pihak (biasanya wanita) atau dilakukan dengan terpaksa karena adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Tindak pidana perkosaan dimuat pada Bab XIV dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, Cet. I, 1997, hlm. 240.

⁴⁴ M Thalib, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta : Hidayat, 1986, hlm. 39.

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 105.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Korban perkosaan harus seorang perempuan tanpa batas umur. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Di dalam hukum pidana Islam jangkakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh di luar pernikahan saja sudah tergolong *hudud* zina, apalagi disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis perkosaan itu. Hanya saja yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal mas kawin bagi perempuan yang diperkosa.⁴⁶

Pengertian tindak pidana pemerkosaan secara terminologi menurut Imam Malik, yaitu seorang wanita yang ditemukan hamil

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op. cit.*, hlm. 141.

dan tidak memiliki suami, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah dipaksa berhubungan badan.⁴⁷

Imam Malik mengemukakan sebuah Hadits tentang pemerkosaan sebagai berikut:

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَفِيقِ
الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمْسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَاهَا

Artinya: “*Al-laits berkata: Nafi’ menceritakan kepadaku, bahwa Shafiyah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya, bahwa seorang budak laki-laki yang termasuk budak milik pemerintah mengauli budak perempuan yang termasuk harta yang seperlima. Budak laki-laki itu memaksa budak perempuan itu sehingga merusak keperawanannya.*”⁴⁸

Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan disebut zina.⁴⁹ Perzinaan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban.

Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk ke dalam liang vagina tanpa menyentuh

⁴⁷ Malik bin Anas, *Al Muwaththa’ Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azam, 2006, hlm. 375.

⁴⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 212.

⁴⁹ Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t thn. hlm, 151.

dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Walaupun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina. Kaidahnya, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan yang terjadi pada selain kepemilikan. Setiap persetubuhan yang sejenis dengan persetubuhan ini adalah zina.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits antara lain:

1. Al-Qur'an

Surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ ظَانِفٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* hlm, 154.

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2005, hlm. 350.

Surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتُغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
 عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا
 تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّدًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya: "...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu."⁵²

2. Adapun terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunnah *qauliyah* dari 'Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah saw bersabda:

خُدُوعَتِي، خُدُوعَتِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً،
 وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم وابو داود والترمذي)

Artinya: Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinahan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan

⁵² Depag RI, *op. cit.*, hlm. 354.

perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. (H.R Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi).⁵³

3. Unsur-unsur

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif (unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan) sebagai berikut:⁵⁴

a. Barangsiapa

Sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

b. Dengan kekerasan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, namun menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak

⁵³ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, hlm. 361.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97.

berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

c. Atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang dengan ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Prof. Simons, mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

d. Memaksa

Atau *dwingen* adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain tersebut tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.⁵⁵ Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua

⁵⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.⁵⁶

e. Seorang wanita diluar perkawinan

Atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:⁵⁷

- (i) Pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- (ii) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
- (iii) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

f. Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit.*, hlm. 100.

⁵⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm 112.

g. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁵⁸

Walaupun di dalam rumusannya, Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu diharuskan dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit* , hlm. 105.

- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan.
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Perkosaan juga mengandung unsur perzinahan, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Fakta paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinahan. Pemerkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosanya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik. Ketika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, maka bagi korban perbuatan itu tidak dapat dikatakan perzinahan, tetapi dikatakan perkosaan. Sedangkan yang memaksakan berzina disebutnya sebagai pemerkosa.

Suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila telah memenuhi unsur tersebut, yakni .⁵⁹

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhanya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu

⁵⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 2.

merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhadhah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

Perbuatan-perbuatan *maksiat* yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*. Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. *Al-Israa'* ayat 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا طِئِنْتُمْ إِلَيْهِ فَأَنْتُمْ لَهُ لِيْسَاءٌ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁶⁰

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁶¹

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang

⁶⁰ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 285.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,

disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.

3. Pelaku zina adalah *mukallaf*. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.⁶²

B. Uqubah

1. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁶³

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata: (عَقَبَ) yang sinonim dengan: (خَلْفَهُ) (وَجَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.

Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian

⁶² Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 6.

⁶³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

istilah, barangkali kata tersebut bisa diambil dari lafaz: (عَاقِبَ) yang sinonim dengan: (جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁶⁴

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syari'ah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.⁶⁵

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara'⁶⁶ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁶⁷

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

⁶⁵ A Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 6.

⁶⁶ *Syara'* adalah hukum-hukum atau Undang-undang yang ditentukan Allah untuk hambanya, sebagaimana terkandung dala Al-Qur'an atau dalam bentuk hadis. M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 342.

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 609.

pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Para fuqaha mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁶⁸

2. Tujuan

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rahmat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.⁶⁹ Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan

⁶⁸ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 4.

⁶⁹ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (Juni 2016), hlm. 101.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, hlm. 137.

melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarīmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada larangan, pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada menyingkahi kewajiban maka pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁷¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka

⁷¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255.

hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarīmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarīmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (*الِإِصْلَاحُ وَالنَّهْذِيبُ*)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap

jarīmah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarīmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarīmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloska diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁷²

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangannya atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, hlm. 139.

terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁷³

3. Macam-macam

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya:⁷⁴

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yaitu hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan.
 - c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*) Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk

⁷³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, op. cit., hlm. 257.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* op. cit., hlm, 143.

hukuman *qishash* atau *diyat*, atau hukuman pencabut hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf*, disamping hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.⁷⁵
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *hadd* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara

⁷⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm. 260.

kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah - jarīmah ta'zir*.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁷⁶
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, hlm. 144.

- a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah hudud*.
 - b. Hukuman *qishash diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qishash diyat*.
 - c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarīmah takzir*.
 - d. Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah takzir*.

4. Uqubah Zina dan Pemerksaan

Dalam Islam tindak pidana pemerksaan disamakan dengan hukuman *hadd* pada *jarimah zina*. Hal itu dapat dilihat pada setiap peristiwa pemerksaan diterapkan aturan hukuman

dalam konsep perzinahan. Karena pemerkosaan digolongkan tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.⁷⁷

Yang membedakan antara zina dan perkosaan hanya ditinjau dari akibatnya (dosa dan hukuman yang ditanggung). Perbedaan *pertama* dalam kasus perzinahan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Tetapi pada perkosaan, yang berdosa hanya si pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa sebab ketika itu ia benar-benar terpaksa atau tidak berdaya.

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2, yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."*⁷⁸

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, op. cit., hlm. 28.

⁷⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2005, hlm. 350.

Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunnah *qauliyah* dari 'Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah saw bersabda:

خُدُوعَانِي، خُدُوعَانِي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةٍ،
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم و ابو داود والترمذي)

Artinya: *Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.* (H.R Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi).⁷⁹

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan ayat dan Hadits di atas dirinci menjadi:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
2. *Rajam* (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal).⁸⁰

Akan tetapi mengenai hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman tersebut diberlakukan

⁷⁹ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, hlm. 361.

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 50.

bersama-sama atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:

a. Madzhab Maliki

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya pengaruh negatif yang lain. Syari'at Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendiri tanpa mahramnya, oleh sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khlayak ramai.

b. Madzhab Syafi'i dan Hambali

Kedua pendapat ini berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu cambuk dan diasingkan sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang mereka lakukan karena harus jauh dengan keluarga dan tanah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah dilakukan oleh bu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga sebagian ulama bahwa ketentuan seperti ini merupakan *ijma'* yang telah ditetapkan. Madzhab Syafi'i dan

Hambali memberlakukan hukuman ini sama, baik terhadap perjaka ataupun gadis, hanya saja gadis harus disertai mahram.

c. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina ghairu muhsan itu tidak dapat dicampuradukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam Q.S An-Nur (24) ayat (2). Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Pendapat madzhab ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman *ta'zir* dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditanggihkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian hukuman pengasingan itu bukan merupakan *hadd* melainkan hukumna *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah.⁸¹

Menurut jumhur ulama Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, op. cit., hlm. 30.

hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumahur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*.⁸²

Sedangkan, pandangan hukum pidana positif tentang hukuman (sanksi) yang harus diterima pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 285 dan 291 KUHP yang sekaligus keduanya menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kedua pasal yang mengatur tentang pemerkosaan tersebut menyatakan bahwa:⁸³

Pasal 285: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 291 (2): “Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara lama lima belas tahun.”

Hukuman bagi pemerkosa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pelaku dapat diancam hukuman maksimum maksimal 12 tahun penjara dan bila korban meninggal dunia maksimum hukuman meningkat menjadi 15 tahun penjara. Pemberian hukuman ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan tidak hanya bagi korban, tetapi bagi perempuan pada

⁸² *Ibid*, hlm. 31.

⁸³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 105.

umumnya. Sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cara yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegah perempuan menjadi korban pemerkosaan. Persoalan ini menjadi sangat berat ketika pelaku dijatuhi hukuman pun korban tidak mendapatkan apa-apa selain penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya.

5. Teori *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid berasal dari bahasa Arab jamak dari *maqsad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, Masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).⁸⁴

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan masalah. Selain itu untuk menolak segala bentuk ke-madharata-an (bahaya) yang

⁸⁴ Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi* Vol. 5, (Januari-Juni 2009), hlm. 24.

berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Kemaslahatan hukum harus terukur dan tidak melenceng dari parameter kemaslahatan yang oleh para ulama telah dirumuskan dalam teori *maqashid al-syari'ah*.⁸⁵ Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut menurut Imam Ghazali mencakup lima hal yaitu perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan terakhir harta (*al-mal*).

Konsep *masalahah* juga dikembangkan oleh Al-Tufi, seorang ulama yang bermadzhab Hanbali, sebuah madzhab yang secara tegas dan keras menolak campur tangan nalar dalam *istinbat* hukum. Bagi Al-Tufi *masalahah* adalah dalil hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah *mu'amalah* harus ditolak, karena hukum bukan kemaslahatan Tuhan, melainkan semata-mata untuk menghantarkan manusia menggapai *masalahah*, yakni memperoleh kebaikan sekaligus terhindar dari bahaya, baik di dunia maupun akhirat.⁸⁶

Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat kelak.

⁸⁵Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*, Jogjakarta: 2015, hlm. 9.

⁸⁶Halil Thahir, *Ibid*, hlm. 11.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁸⁷

Dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (*Hiffdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hiffdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hiffdz Al-Aql*), memelihara kehormatan/keturunan (*Hiffdz Al-Ardh/An-Nasl*), memelihara harta benda (*Hiffdz Al-Mal*).⁸⁸

Hajjiyah yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya membawa kepada kesusahan (*masyaqqah* dan *haraj*). Namun kesusahan ini tidak sampai kepada derajat kerusakan yang menyangkut masalah umum. *Tahsiniyah* yaitu adat-adat yang baik guna menghindari hal-hal yang buruk yang dicela akal sehat.⁸⁹

⁸⁷ Aminuddin Ya'qub, Dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 233.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 234.

⁸⁹ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 288.

BAB III
JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Legislasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Wilayah Aceh mempunyai luas 55.390 km², mayoritas (97,3%) beragama Islam.⁹⁰ Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum *Kauen Meukuta Alam*. Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang ulama.⁹¹ Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi'i. Al-Quran dan Hadits Nabi adalah satu-satunya pedoman hidup masyarakatnya. Segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur *syari'at* Islam. Agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat, namun pengaruh adat tetap tidak hilang sama sekali.⁹²

Agama Islam telah menjadi bagian dari Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan terkenal dengan ketaatannya terhadap agama serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam jangka yang panjang melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan Adat.

⁹⁰Haedar Nahir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Psap, 2007, hlm. 330.

⁹¹Syarifudin Tippe, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000, hlm. 3.

⁹²Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2002, hlm. 243.

Agama (Islam) dan adat sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Adat lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan, kemudian disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumereuhum, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum *syari’at* Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan pencerminan dan perwujudan *syari’at* Islam dalam praktik hidup sehari-hari masyarakat Aceh.⁹³

Berdasarkan semboyan di atas, masyarakat Aceh berkeinginan mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara khusus. Sesuatu hal yang mendasar dari masyarakat Aceh ialah untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri: mengatur dan mengelola sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan kreatifitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasikan *syari’at* Islam

⁹³ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 181.

dan bernegara, di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹⁴

Keinginan itu akhirnya direspon oleh pemerintah pusat, pelaksanaan *syari'at* Islam di Aceh merupakan amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selanjutnya disebut UUPA, dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.⁹⁵

Undang-Undang yang pertama merupakan hasil dari legalisasi penerapan *syari'at* Islam oleh Presiden B.J. Habibie untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerahnya diberlakukan hukum *syari'at* sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang agama, bidang adat

⁹⁴A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 164.

⁹⁵Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV (Desember, 2014), hlm. 152.

istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.⁹⁶ Pelaksanaan *syari'at* Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk “Keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950).

Sedangkan dalam UUPA, pelaksanaan *syari'at* Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dengan diundangkannya UUPA, maka penerapan *syari'at* Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh.⁹⁷

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan *syari'at* Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan

⁹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 109.

⁹⁷ Danial, “*Syari'at* Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun *Syari'at* Islam di Aceh)” *Jurnal Analisis*, Volume XII (Juni 2012), hlm. 77.

Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.⁹⁸

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan *syari'at* Islam, kemudian lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, lahirnya otonomi khusus ini berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu dalam wilayah Republik Indonesia hanya ada dua otonomi khusus, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Papua. Penetapan otonomi khusus Aceh sebenarnya berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan gerakan separatis (GAM) di Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumpasan terhadap gerakan separatis telah menimbulkan penilaian adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai solusi yang diusulkan oleh MPR untuk pemecahan masalah pelanggaran HAM dan gerakan menuntut kemerdekaan adalah otonomi khusus yang menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Dengan kata lain, otonomi merupakan sebuah *bargaining* politik dari negara dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat. Otonomi khusus adalah suatu yang maksimal yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bergolak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat juga dikatakan, pemberian otonomi khusus adalah untuk memperkuat Negara

⁹⁸ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai moto Bineka Tunggal Ika.⁹⁹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD):

“Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Republik Indonesia.”

Sebelum lahirnya Undang-Undang NAD, telah terbitkan dua buah Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tanggal 26 Juli 2000. Pertama adalah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan *Syari'at* Islam dan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.¹⁰⁰ Aspek pelaksanaan *syari'at* Islam yang dikehendaki Peraturan Daerah No. 7, dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2):

(1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Dearah, berkewajiban menjunjung tinggi melaksanakan *syari'at* Islam dalam kehidupannya.

⁹⁹ Mardani, *op. cit.*, hlm. 185.

¹⁰⁰ Peraturan Daerah No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan *Syari'at* Islam menyatakan bahwa seluruh aspek *syari'at* diterapkan, termasuk yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, transaksi ekonomi, akhlak, pendidikan dan dakwah agama, baitu al-mal, kemasyarakatan, termasuk cara berbusana bagi muslim, perayaan hari raya muslim, pembelaan Islam, struktur peradilan, peradilan pidana dan warisan. Membentuk *wilayatu al-hisbah* (WH) sebagai badan pengawasan dan penegakan syariat, tetapi tidak ada perincian mengenai bagaimana ia berfungsi. Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, Diakses: 14 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB.

- (2) Pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) akidah; (b) ibadah; (c) muamalah; (d) akhlak; (e) pendidikan dan dakwah Islamiyah/*amar ma'ruf nahi mungkar*; (f) baitu mal; (g) kemasyarakatan; (h) pembelaan Islam; (i) *qadha*; (j) *jinayat*; (k) *munakahat*; (l) *mawaris*.

Peraturan Daerah No. 5 juga berbicara tentang delik pidana dalam hal pelanggaran seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) sampai (4):

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah, disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Sementara itu, Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang dimaksudkan oleh Peraturan Daerah No. 7 dijelaskan dalam Pasal 2:

“Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh,

sepanjang tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, harus dipertahankan.”

Jadi, adat yang dimaksud oleh Peraturan Daerah tersebut adalah adat *islamiyyah* atau berdasarkan teori *receptio a contrario* bahwa “hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Undang-undang No. 18 tahun 2001 memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk *syari'at* Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-Undang ini juga memperkenalkan peradilan *syari'at* Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah *Syar'iyah*, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan di atas, kemudian Gubernur Provinsi NAD mengesahkan Qanun yang menjadi landasan operasional *syari'at* Islam di Aceh, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan *Syari'at* Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.¹⁰¹ Ketentuan khusus pelaksanaan *syari'at* Islam di wilayah Aceh seperti Qanun dan Mahkamah *Syar'iyah* kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah *Syar'iyah* dan Mahkamah *Syar'iyah* Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu lembaga peradilan sebagai pengganti institusi Peradilan Agama, yang bebas dari pihak manapun yang berlaku untuk pemeluk agama Islam di

¹⁰¹ Mardani, *op. cit.*, hlm. 188.

seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah.¹⁰³ Kanun atau Qanun berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang mempunyai arti “alat pengukur” kemudian berarti “kaidah”. Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab Qanun adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.¹⁰⁴ Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang mempunyai arti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian kanun dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), Undang-Undang (*statute code*).¹⁰⁵

Dalam penggunaannya, Sobhi Mahmassani, istilah Qanun mempunyai 3 arti:

1. Kumpulan peraturan-peraturan hukum,
2. Padanan dengan hukum,
3. Undang-Undang yang mengatur masalah-masalah khusus.¹⁰⁶

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 328.

¹⁰³ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

¹⁰⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989, hlm. 357.

¹⁰⁵ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 57.

¹⁰⁶ Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, hlm. 12.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD). Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan *syari'at* Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UUPA, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁰⁷
2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.¹⁰⁸

Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Peraturan Daerah sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada *syari'at* Islam yang

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006.

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006.

menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Peraturan Daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Peraturan Daerah lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah *Syar'iyah*.

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Peraturan Daerah, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan *syari'at* Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Peraturan Daerah di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:¹⁰⁹

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

¹⁰⁹ Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Pada penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.”

Dalam perkembangannya, Qanun identik dengan Undang-Undang di negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang berupa:

1. Mengatur hal-hal yang berkaitan antar sesama manusia, terutama mu'amalat atau hal-hal keduniaan.
2. Berisi hukum Islam yang sudah jelas ketentuan pokok dari nashnya dan dalam waktu yang bersamaan kebijakan publik atas *'urf*, *istihsan* atau *mashlahah*. Pada mulanya diteorikan bahwa Qanun itu untuk mengatur hal-hal yang belum ada ketentuannya di dalam syari'ah, namun perkembangan berikutnya lebih menekankan pada *istihsan* dan *mashlahah* yang juga berdasarkan *'urf*. Dengan demikian, Qanun berarti juga mengislamkan ketentuan yang asalnya tidak secara murni dari Islam.
3. Qanun sekaligus berarti telah memilih salah satu dari sekian banyak perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam (mujtahid/fuqaha) untuk kemudian harus ditaati oleh seluruh masyarakat, meski terbatas hanya pada negara tertentu saja.
4. Dalam beberapa hal terkadang melewati ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan untuk kepentingan umum.

5. Berupa Undang-Undang resmi produk lembaga legislatif atau eksekutif. Memang tidak selalu bernama Undang-Undang namun dapat berupa Titah Raja atau penguasa.¹¹⁰

Dapat disederhanakan bahwa Qanun adalah Undang-Undang yang diklaim berisi hukum Islam baik seluruhnya atau sebagian dan tetap menggunakan prosedur menemukan hukum Islam, seperti dengan menggunakan alasan *istihsan*, *'urf* atau *mashlahah* dan *siyasah syar'iyah*. Dengan demikian, maka ketentuan hukum yang ada di dalamnya menjadi bernilai Islam, di satu sisi dan mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara, di sisi yang lain. Namun demikian dalam praktek, tidak jarang nuansa *siyasah syar'iyah*-nya sangat menonjol, yang tidak lepas dari kepentingan politik penguasa pada masanya. Ketika kanun diteorikan seperti ini, maka jika kita memberi contoh dari Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan Undang-Undang, maka kanun mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk pelaksanaannya, persis seperti Undang-Undang. Yaitu, ada pelaksanaan dan penegakan hukum, ketika sudah menjadi putusan hakim di pengadilan. Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hakim tadi.

Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-

¹¹⁰ A. Qodri Azizy, *op. cit.*, hlm. 62.

masing agama bersangkutan. Dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, butir 2, ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum Adat, hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.¹¹¹

Menurut etimologi, legislasi merupakan istilah dari bahasa Arab *taqnin* yang berarti *legeslatian*, *lawmaking*, *codofikation* (pembuatan peraturan, undang-undang, kodifikasi). Sedangkan menurut terminologi legislasi adalah upaya mengkompilasikan kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum tertentu dalam bentuk kitab tertulis atau dalam satu bentuk kodifikasi melalui pengesahan kekuasaan tertentu.¹¹² Bagi penduduk Aceh, yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits, yaitu dalam bentuk Qanun sebagai aturan hukum yang menjadi pedoman dan ditaati masyarakatnya.

¹¹¹ Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, hlm. 8. Diakses: 14 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB.

¹¹² Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, hlm. 11.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan *syari'at* Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam sebagai landasan operasional *syari'at* Islam,¹¹³
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil, dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang *jinayat*, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral),

¹¹³ Mardani, *op.cit.*, hlm. 189.

- b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia,
- c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan, dan
- d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materil yang memerlukannya.¹¹⁴

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya,
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam *syari'at* dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum *khamar* dan melakukan *khalwat* tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang *maisir* hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana.

Memang sejak awal ditulis dan disahkan telah direncanakan bahwa Qanun-Qanun tersebut akan direvisi dan disempurnakan

¹¹⁴ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan *uqubat* oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun tersebut dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MOU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga Qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Kemudian pada tahun 2014, revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.¹¹⁵

Prinsip Utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan Qanun tentang pelaksanaan *syari'at* Islam dari perspektif *ushul fiqh*, ada empat pokok pemikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. *Kedua*, penafsiran dan pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadits tersebut akan dihubungkan

¹¹⁵ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

dengan keadaan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku pada kerangka NKRI. *Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahtahi “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. *Keempat*, guna melengkapi tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah *fiqih*, yakni “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul”.¹¹⁶

Dengan keempat prinsip diatas diharapkan *syari'at* Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada dinaungan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah dan tetap pada bingkai sejarah panjang pemikiran fiqih dan penerapan *syari'at* Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga dengan qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya

¹¹⁶ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.


masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan dalam menerapkan *syari'at* Islam menyatu dengan rakyat dan memberi kesadaran hukum dan menjauhkan isu mengabaikan perlindungan hukum dan isu gender, guna mendapatkan aturan hukum yang "*rahmatan lil alamin*".

Pada tanggal 23 Oktober 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada 23 Oktober 2015 setelah satu tahun diundangkan, Kepala Bidang Hukum *Syari'at* di Dinas *Syari'at* Islam Aceh, Munawar A Jalil mengatakan Qanun Hukum Jinayat berlaku di seluruh Aceh.¹¹⁷ Qanun Hukum Jinayat merupakan penyempurnaan atas tiga Qanun di bidang jinayat yang berlaku sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh berlandaskan syariat Islam. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat secara otomatis mencabut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Untuk lebih jelas dan sederhana mengenai legislasi Qanun Hukum Jinayat, dapat dilihat pada bagan berikut:

¹¹⁷ <http://www.acehterkini.com>, diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Qanun Hukum Jinayat menganut asas teritorialitas, namun tidak mutlak karena dalam kondisi tertentu diberikan hak pilihan hukum bagi warga non muslim dan menganut asas personalitas, namun tidak mutlak karena terbatas teritorir Aceh. Sedangkan ruang lingkup penerapannya dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa Qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan Hukum Pidana Islam, yaitu: pelaku *jarīmah*, *jarīmah*, dan *‘uqubat*. *Jarīmah* di dalam Qanun ini diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh *syari’at* Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *‘uqubat hudud* dan/atau *ta’zir*”. Sementara *‘uqubat* adalah “hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*”.

Secara lebih spesifik, *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang di dalam Qanun ini terdiri dari 10 tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih detail di dalam Pasal 1 Qanun Hukum Jinayat, yaitu: *khamar*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Upaya pencegahan, perbaikan dan pendidikan melalui penjatuhan *‘uqubat* dalam bentuk *‘uqubat hudud*

dan *ta'zir*. '*Uqubat hudud* sebagaimana dimaksud adalah berbentuk cambuk. Dalam Qanun ini, '*uqubat ta'zir* dibagi menjadi dua:

1. '*Uqubat ta'zir* utama yang berupa: (a) cambuk, (b) denda, (c) penjara, dan (d) restitusi.
2. '*Uqubat ta'zir* tambahan yang berupa: (a) Pembinaan oleh negara, (b) restitusi oleh orang tua/wali, (c) pengembalian kepada orang tua/wali, (d) pemutusan perkawinan, (e) pencabutan izin dan pencabutan hak, (f) perampasan barang-barang tertentu, dan (g) kerja sosial.

Untuk *jarimah hudud* Qanun ini tidak menganut prinsip '*uqubat* alternatif. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip '*uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Prinsip bahwa '*uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Jarimah Pamerkosaan

Dalam menentukan perbuatan pidana, Qanun Hukum Jinayat mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah *jarimah*.¹¹⁸ Cara yang pertama, *nash* (Al Qur'an atau Hadits) yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman, misalnya Al Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai *jarimah*

¹¹⁸ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

hudud. Di dalam Hadits disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum *khamar*. Sebagian ulama menyatakan *jarīmah* meminum *khamar* sebagai *hudud*, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai *ta'zir*.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al Qur'an atau Hadits menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi *uqubah*, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi *jarīmah* kelompok yang pertama (*hudud*), misalnya *khalwat* dan *ikhtilath*. Atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari *jarīmah* kelompok yang pertama, misalnya menjual *khamar*, membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai *jarīmah ta'zir*.¹¹⁹

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, agama, kesopanan dan hukum. Karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sangat merugikan dan sangat mengganggu

¹¹⁹ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

ketentraman dan ketertiban hidup.¹²⁰ Yang mana perbuatan tersebut dapat merusak diri pribadi korban, keluarga maupun masyarakat. Perkosaan dapat mengakibatkan perempuan berkenaan hamil. Kondisi kehamilan perempuan yang diperkosa tentu akan membuat perempuan yang bersangkutan menanggung rasa malu dan mendapat cemooh dari masyarakat, selain akan merusak sendi susunan masyarakat di bidang kekeluargaan, baik perkawinan maupun kewarisan.¹²¹

Qanun Hukum Jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹²²

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa Qanun mengartikan pemerkosaan sebagai, hubungan seksual terhadap vagina atau anus atau mulut dengan menggunakan penis, atau benda lainnya (perempuan sebagai korban), atau sebaliknya hubungan seksual terhadap penis dengan menggunakan mulut atau benda lain (laki-laki sebagai korban) dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dari pengertian tersebut, terdapat unsur

¹²⁰ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997, hlm. 27.

¹²¹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 211.

¹²² Pasal 1 ayat 30 Qanun Hukum Jinayat

persetubungan antara dua orang berlainan jenis dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman. Jadi pemerkosaan hanya ada satu pihak yang berkehendak dari pelaku. Pelaku dalam pemerkosaan ini tidak hanya laki-laki melainkan perempuan juga dapat menjadi pelaku.

Hal-hal yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat terkait pemerkosaan bukan hanya bagi pemerkosa, melainkan juga menyangkut restitusi atas permintaan korban, yakni sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarīmah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengaduan korban kepada penyidik yaitu dengan alat bukti permulaan yang disempurnakan dengan mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan.

C. *Uqubah* Pemerkosaan

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya berdasarkan Al-Qur'an maupun Al-Hadits.¹²³ Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa

¹²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 138.

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya.¹²⁴

Hukuman atau sanksi merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:¹²⁵

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesucilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Begitu juga *uqubah* dalam Qanun Hukum Jinayat yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh beragama Islam yang melakukan *jarimah*. Adapun di dalam BAB IV bagian ke tujuh

¹²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 131.

¹²⁵ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 48.

tentang *jarimah* dan *uqubah*, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, 50 yang menyebutkan:

Pasal 48:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Pasal 50:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Ta’zir adalah jenis *uqubah* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/terendah.¹²⁶ Ketentuan *ta’zir* terdapat dalam pasal 4 ayat

¹²⁶ Pasal 1 ayat 9 Qanun Hukum Jinayat

(3) yang terbagi menjadi *uqubah ta'zir* utama dan tambahan. *Ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial. Jadi pada jarimah pemerkosaan ini ditetapkan *uqubah ta'zir* utama.

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah berupa hukuman cambuk. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah *Syar'iyah* yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁷ Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini, khususnya terhadap segala ketentuan *syari'at* Islam pada umumnya.

Hukuman cambuk disamping merupakan hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama. pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memosisikan diri dalam *Taubat Nasuha*. Dengan demikian hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak.

¹²⁷ Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Tata cara melaksanakan eksekusi hukuman cambuk yaitu dilaksanakan setelah shalat Jumat di sebuah masjid terkemuka di Aceh. Sebelum pencambukan, seorang ustad memberikan ceramah pendek kepada terhukum dan masyarakat yang datang menonton. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 ditentukan bahwa pada saat pencambukan terhukum berada di dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan posisi duduk bagi terhukum perempuan. Di cambuk menggunakan rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai dengan 1 cm, panjang 1 meter sedangkan posisi pukulan 90 derajat.¹²⁸ memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Pencambukan dilakukan pada unggung (bahu sampai pinggul terhukum). Hukuman cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3x3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.¹²⁹

Eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksaan. Orang yang melaksanakan hukuman cambuk diambil dari *Wilayatul Hisbah* dan biasanya diambil dari luar daerah terhukum. Untuk menutupi identitasnya atau agar tidak dikenali wajahnya sebagai tindakan

¹²⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 193.

¹²⁹ Pasal 4 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk

keamanan terhadap kemungkinan balas dendam, eksekutor memakai jubah yang dilengkapi dengan cadar berwarna oranye atau hijau muda. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 (sepuluh) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) selama pencambukan berlangsung. Terhukum karena memperkosa melambaikan tangan ke arah penonton sebelum dan sesudah pencambukan dan proses ini sebagai sebuah ujian kekuatan daripada sebagai hukuman dengan mempermalukan mereka di depan umum.¹³⁰

Hukuman cambuk lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Sanksi cambuk lebih efisien karena biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya.¹³¹

Sedang mengenai hukuman denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqih ditemui Hadits yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, kurang lebih sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali

¹³⁰ Syari'at Islam dan Peradilan Islam di Aceh, Asia Report N°117 – 31 Juli 2006, 117 Indonesian's Islamic Law & Criminal Justice, Indonesian version.doc, Page 13. Diakses: Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 07:30 WIB.

¹³¹ Mardani, *op. cit.*, hlm. 197.

dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.¹³²

Namun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran hukuman denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran hukuman denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara hukuman denda dengan hukuman lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.

Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah *Syar'iyah* Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah *Syar'iyah* wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah

¹³² Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.¹³³

¹³³ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH
PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Aspek *Jarimah*

Pelaksanaan *syari'at* Islam di Aceh, masalah pemerkosaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Istilah pemerkosaan dalam Pasal 1 ayat (30) didefinisikan sebagai “Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (30) adalah:

1. Hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan zakar pelaku dengan paksaan atau ancaman;
2. Hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan zakar pelaku dengan paksaan atau ancaman;
3. Hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku dengan paksaan atau ancaman
4. Hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku dengan paksaan atau ancaman;
5. Hubungan seksual terhadap faraj dengan mulut pelaku dengan paksaan atau ancaman;

6. Hubungan seksual terhadap zakar dengan mulut pelaku dengan paksaan atau ancaman;
7. Hubungan seksual terhadap mulut dengan zakar pelaku dengan paksaan atau ancaman.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam pemerkosaan harus terdapat unsur pemaksaan atau ancaman. Jadi pemerkosaan hanya ada satu pihak yang berkehendak yaitu pelaku. Maka yang dihukum adalah pelaku. Pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai *jarīmah ta'zir* yang merupakan wewenang *ulil amri* untuk menentukan jenis hukumannya baik cambuk, denda, atau penjara.

Dalam Hukum Islam *jarīmah* terbagi menjadi tiga macam, *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah *jarīmah* yang diancam dengan *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah. *Hudud* dikenakan pada 7 (tujuh) jenis *jarīmah* yaitu *az-zina*, *qadzaf*, *as-syurbu*, *as-sirqah*, *hirabah*, *murtad*, dan *al-bagyu*.

Qishas adalah hukuman yang sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Akan tetapi apabila pelaku dimaafkan oleh korban atau walinya maka sebagai gantinya dijatuhkan hukuman *diyat*, yaitu pemberian sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana apabila korban atau keluarga korban tidak menghendaki kepada *qishas*. *Jarīmah qishas diyat* merupakan hak perseorangan

yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarīmah* oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Hak perseorangan yang dimaksud hanya diberikan kepada korban masih hidup, dan kepada wali atau ahli warisnya jika korban meninggal dunia.

Ta'zir adalah hukuman yang besarnya diserahkan kepada hakim. Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman mati, hukuman *jilid*, hukuman kawalan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, peringatan, hukuman denda.¹³⁴

Berdasarkan uraian Pasal 1 ayat (30) Qanun Hukum Jinayat diatas maka, ketentuan didalamnya dapat diuraikan sebagai berikut: Hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan zakar pelaku dengan paksaan atau ancaman termasuk dalam *jarīmah hadd* zina. Jika terjadi bukan pada miliknya, ukurannya apabila kepala kemaluan (*fasyafah*) telah masuk ke dalam faraj walaupun sedikit.¹³⁵ Islam

¹³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 145-146.

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

tidak mengenal istilah pemerkosaan, hanya mengenal zina. Dapat dilihat pada setiap peristiwa pemerkosaan diterapkan aturan dalam konsep perzinahan. Karena pemerkosaan digolongkan sebagai tindak kejahatan atas kehormatan yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun atau rajam sampai mati.¹³⁶ Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pidana pemerkosaan. Namun pemerkosaan tidak hanya sebatas hubungan kelamin, tetapi juga memiliki unsur tambahan berupa melakukan pemaksaan dan kekerasan. Akan tetapi, *hadd* hanya dijatuhkan kepada pelaku saja, wanita yang dipaksa tidak dijatuhi hukuman. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-Nur[24]:33).*

Sedangkan hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan zakar pelaku, hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku, hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku, hubungan seksual terhadap faraj dengan mulut pelaku, hubungan seksual terhadap zakar dengan mulut pelaku, hubungan seksual terhadap mulut dengan zakar pelaku, dimana perbuatan

¹³⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 52.

tersebut dilakukan dengan paksaan atau ancaman. Maka *jarīmah-jarīmah* tersebut tergolong ke dalam *jarīmah ta'zir*, mengingat unsur dari *hudud* zina tidak terpenuhi.

Kendati demikian, meskipun digolongkan sebagai *jarīmah ta'zir*, bukan berarti *uqubahnya* lebih ringan. Sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman *ta'zir* meliputi berbagai macam, seperti yang telah disebutkan diatas, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Namun bukan berarti bentuk hukuman perbuatan ini tidak boleh lebih keras dari *hudud*, karena pemerkosaan mengandung unsur pemberatan yang tingkat kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perzinaan, karena dalam perkosaan itu ada upaya kekerasan dan paksaan. Bahkan korban pemerkosaan akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Trauma ini dimulai dari ketika pemerkosaan terjadi, sesudah diperkosa, selama dalam pemeriksaan polisi dan jaksa, dalam persidangan dan menjalani hidup sesudahnya.

Dalam fikih klasik hanya mengenal *jarīmah* zina, dimunculkannya *jarīmah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat yang berlandaskan *syari'at* Islam hemat penulis, semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula kejahatan yang ada di masyarakat. Pemerkosaan dalam hukum pidana positif terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang terpisah dengan perzinaan yaitu Pasal 284 KUHP yang akan di proses jika ada pengaduan pihak ketiga yaitu suami atau isteri dari pelaku perzinaan. Walaupun sama-sama mengatur tentang sanksi pidana untuk pemerkosaan, akan tetapi

terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif. Apabila penulis cermati Pasal demi Pasal dari KUHP Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang berkaitan dengan pemerkosaan maka akan ditemui pemisahan antara perzinahan dan perkosaan. Pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 284 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina;
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah;
 - b. Seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.¹³⁷
1. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
2. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

¹³⁷ Moeltjatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 104.

3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
4. Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹³⁸

Sedangkan Pasal lain yang berkaitan dengan kejahatan atas kehormatan kesusilaan yakni Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 mengenai perbuatan cabul.¹³⁹ Pasal 289 menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Dalam hal ini

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

¹³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 77.

korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.¹⁴⁰ Sedangkan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁴¹

Maka dari uraian diatas dapat penulis melihat bahwa perzinahan dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan dari pihak suami/isteri pelaku perzinahan dan hanya mendapat sanksi pidana maksimal hanya sembilan bulan. Perkosaan bukan bagian dari perzinahan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hampir sama dengan kasus pemerkosaan, perbuatan cabul juga harus dibuktikan dengan apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Jadi menurut penulis, Ini berbeda dengan pola pengaturan hukum pidana positif, dimana tindak pidana ini bisa dikelompokkan ke dalam *jarimah* pemerkosaan. *Jarimah* pemerkosaan dalam Pasal 1 ayat (30) Qanun Hukum Jinayat termasuk dalam *jarimah hadd* zina apabila unsur-unsur terpenuhi. Dan hanya pelaku yang dikenakan hukuman. Sedangkan paksaan (*al-Ikrah*) yang terjadi pada *jarimah* pemerkosaan menyebabkan terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa. Akan tetapi, apabila unsur-unsur dari *jarimah* zina tidak terpenuhi maka termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 80.

B. Aspek *Uqubah*

Hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat (*living law*), maka hukum dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan adat masyarakat itu sendiri. Karena awal terealisasinya *syari'at* Islam berdasarkan keinginan dari masyarakat Aceh, maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan *syari'at* (Qanun) mengabaikan pandangan adat masyarakat. Jadi Qanun tidak hanya manifestasi dari aturan dasar *syari'at* tetapi juga manifestasi dari masyarakat Aceh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang sangat masyhur di kalangan madzhab Syafi'i, sebagaimana masyarakat Aceh juga menganut madzhab tersebut.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.¹⁴²

Mengingat hukuman *hadd* zina yang dikonsepskan pada pelaku *muhshan* dalam *jarimah* pemerkosaan begitu berat, maka karena keberadaan Aceh berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene bukan negara agama yang meletakkan Islam sebagai dasar negara, sehingga *hadd* digantikan dengan *ta'zir*. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain

¹⁴² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014, hlm. 78.

termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian para ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *al-'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).

Dalam memutus suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadits, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits, ternyata banyak ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits yang menguatkannya. Maka kaidah tersebut menjadi mapan. Seperti

halnya *uqubah* dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu cambuk. Hukuman cambuk terbukti ada pada Q.S an-Nur ayat (2) untuk tindak pidana zina, Q.S an-Nur ayat (4) untuk tindak pidana *qadzif* (menuduh orang mukmin berbuat zina tidak berdasarkan bukti) dan beberapa hadits tentang tindak pidana *khamar* (minuman keras) dan *ta'zir* (hukuman yang tidak ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, tetapi wewenang ulil amri, pemerintahan atau pengadilan untuk menentukannya).

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum apabila benar dan shahih, oleh karena itu kaidah tersebut tidak dapat digunakan apabila:

1. Adat bertentangan dengan *nash* baik Al Qur'an maupun Hadits,
2. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran,
3. Adat berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.¹⁴³

Terkait pembahasan dalam skripsi ini, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur *uqubah* pemerkosaan dalam Pasal 48, 49, 50 yang menyebutkan bahwa:

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 84.

Pasal 48:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Pasal 50:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Hukuman pemerkosaan ini sebagai hukuman *ta’zir* tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual, yang diancam kurang lebih dua kali hukuman cambuk pada *jarīmah* zina dengan penyeteraan 100 kali cambuk dianggap sama dengan penjara

100 bulan atau setengah dari hukuman mati dan harga unta 50 ekor.¹⁴⁴

Dibedakannya *uqubah* pemerkosaan pada fikih klasik yang mana *muhshan* lebih berat dari *ghair muhshan* karena pelaku *muhshan* (sudah menikah) melampiaskan nafsu syahwatnya tidak berdasarkan jalan *syari'at* yang sah, yang seharusnya kepada istrinya. Sedangkan tidak diklasifikasikannya *uqubah* pemerkosaan antara *ghair muhshan* (belum menikah) dengan *muhshan* (sudah menikah) pada *jarimah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat ini mengingatkan bahwa *uqubah ta'zir* mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah yang dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk memilih *uqubah* yang sesuai antara kedua batas tersebut. Tentunya pemberian *uqubah* tersebut disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.¹⁴⁵ Berdasarkan hal inilah maka hakim dapat menjatuhkan *uqubah* cambuk yang lebih berat pada pelaku *muhshan* apabila terdapat bukti dan pengakuan atas terjadinya pemerkosaan atau yang mengharuskan dijatuhkannya *ta'zir* tersebut kepada pelaku.

Uqubah dalam Qanun sebagaimana bersifat alternatif antara cambuk, denda atau penjara yang dijadikan pegangan adalah *uqubah*

¹⁴⁴ Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

¹⁴⁵ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam (Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Rasail, 2009, hlm. 67.

cambuk.¹⁴⁶ *Uqubah* ini berlaku baik untuk *ghair muhshan* maupun *muhshan*. Hukuman cambuk dimaksudkan disamping merupakan hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama. Disamping itu hukuman cambuk juga lebih efektif karena.¹⁴⁷

1. Hukuman cambuk lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana
2. Hukuman cambuk mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah cambukan yang ada di antara kedua hukuman tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku *jarimah*
3. Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara. Disamping hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman cambuk bisa dilakukan seketika dan setelah itu terhukum bebas
4. Dengan hukuman cambuk, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.

Islam adalah agama yang komprehensif, humanis, moderat, dan dinamis. Karakteristik ajaran Islam bersifat komprehensif (menyeluruh) dan menyempurnakan serta melengkapi ajaran-ajaran Islam samawi. Karakteristik ajaran Islam yang humanis dapat dilihat dari upaya yang melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana

¹⁴⁶ Qanun Hukum Jinayat Pasal 73 ayat 2

¹⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, op., cit.*, hlm. 158.

dapat dilihat dari segi visi, misi, dan tujuannya, yakni bahwa agama Islam memiliki ciri tidak hanya menyejahterakan kehidupan dunia atau akherat saja, melainkan menyejahterakan kehidupan dunia akherat, jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. Tidak hanya bersifat lokal, nasional atau regional melainkan juga bersifat internasional. Karakteristik Islam yang bersifat moderat dapat dilihat dari sumbernya, yakni bahwa ajaran Islam bukan hanya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits melainkan berpedoman pada pendapat para ulama, peninggalan sejarah, adat istiadat dan tradisi yang relevan, serta berbagai temuan dan teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sumbernya yang demikian itu ajaran Islam mampu beradaptasi dan menjelaskan masalah yang dihadapi manusia.¹⁴⁸ dan terakhir Islam adalah agama yang dinamis, Islam adalah agama samawi yang diturunkan terakhir, ia menjadi pedoman hidup manusia hingga akhir zaman, selanjutnya karena keadaan zaman dari waktu ke waktu terus berubah baik dari segi komunikasi, interaksi, transaksi dan berbagai aspek hidup lainnya, maka ajaran Islam harus mengikuti dinamika ini.

Realisasi yang membuktikan bahwa Islam memiliki prinsip dan karakteristik tersebut dapat dilihat dalam penetapan hukum yang tidak hanya melihat aturan-aturan yang kaku. Akan tetapi, berbagai metode dilakukan untuk menyesuaikan kondisi sosial masyarakat tertentu. Salah satunya adalah dengan berorientasi pada

¹⁴⁸ Nata Budiman, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Pustaka, 2012, hlm.

kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan hukum harus terukur dan tidak melenceng dari parameter kemaslahatan yang oleh para ulama telah dirumuskan dalam teori *maqashid al-syari'ah*.¹⁴⁹ Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut menurut Imam Ghazali mencakup lima hal yaitu perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan terakhir harta (*al-mal*).

Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁵⁰

Dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (*Hiffdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hiffdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hiffdz Al-*

¹⁴⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Jogjakarta: 2015, hlm. 9.

¹⁵⁰ Aminuddin Ya'qub, Dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 233.

Aql), memelihara kehormatan/keturunan (*Hifdz Al-Ardh/An-Nasl*), memelihara harta benda (*Hifdz Al-Mal*).¹⁵¹

Hajjiyah yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya membawa kepada kesusahan (*masyaqqah* dan *haraj*). Namun kesusahan ini tidak sampai kepada derajat kerusakan yang menyangkut masalah umum. *Tahsiniyah* yaitu adat-adat yang baik guna menghindari hal-hal yang buruk yang dicela akal sehat.¹⁵²

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral.¹⁵³ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain (pemeriksaan).¹⁵⁴ Alasan (*illat*) diharamkannya pemeriksaan dan pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosa adalah untuk menjaga kehormatan/keturunan (*hifdz al-ard/hifdz an-nasl*).

Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam, yakni sebagai pembalasan terhadap

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 234.

¹⁵² Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 288.

¹⁵³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. xi.

¹⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, *op., cit*, hlm. 131.

perbuatan kejahatan, pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemadharatan.²¹ Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Jadi, ditetapkannya *uqubah ta'zir* pada pemerkosaan tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang terbentuk melalui penghayatan terhadap ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, hukuman cambuk yang dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, dapat membuat masyarakat enggan dan takut dihukum seperti itu, sehingga mencegah masyarakat yang menyaksikannya untuk melakukan pemerkosaan. Dengan demikian *maqashid syari'ah* dengan *illat* untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Jarimah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. *Jarimah* ini ada kalanya dapat digolongkan sebagai *jarimah hadd* zina apabila unsur-unsur terpenuhi, yaitu adanya persetubungan yang diharamkan dan paksaan atau ancaman. Sedangkan paksaan yang terjadi pada *jarimah* pemerkosaan menyebabkan terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa. Akan tetapi, apabila unsur-unsur tidak terpenuhi maka dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Dimunculkannya *jarimah* pemerkosaan dalam Qanun ini, semakin berkembangnya zaman dan kehidupan maka tidak menutup kemungkinan semakin berkembang juga kejahatan yang ada di tengah masyarakat.
2. *Jarimah* pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*, oleh karena itu dikenakan *uqubah ta'zir* berupa cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara palingsingkat 125 (seratus dua puluh

lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Namun dalam hal *uqubah* yang bersifat alternatif tersebut yang dijadikan pegangan adalah cambuk. Hal ini tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang terbentuk dari penghayatan ajaran Islam kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa adat dapat dijadikan hukum. Disamping lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, hukuman cambuk yang dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, dapat mencegah tindak pemerkosaan. Dengan demikian *maqashid syari'ah* dengan *illat* untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai. Tidak diklasifikasikannya *uqubah* pemerkosaan antara *ghair muhshan* dengan *muhshan* pada *jarimah* pemerkosaan dalam Qanun mengingat bahwa *uqubah ta'zir* mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah yang dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk memilih *uqubah* yang sesuai antara kedua batas tersebut. Tentunya pemberian *uqubah* tersebut disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya

B. Saran

1. Hendaknya negara mulai memikirkan melaksanakan hukuman cambuk, mengingat pidana penjara banyak menuai hasil yang tidak diharapkan. Seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan dapat memberi efek jera pada pelaku, pada kenyataannya pidana

penjara banyak mencetak recidivis. Bahkan dapat dikatakan bahwa penjara adalah tempat pendidikan penjahat untuk mengasah keahlian pidananya.

2. Untuk mencari kebenaran dari sebuah ilmu maka perlu kiranya kita telusuri secara mendalam serta dengan menggunakan berbagai sumber. Dalam skripsi ini memiliki berbagai kelemahan serta kekurangan.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Muhammad, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003.
- Ali, Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman, dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (terj.), Nidzam Al-Uqubat dan Ahkam Al-Bayyinat, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Al-Mursi Husain Jauha, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anggriani, Jum, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, Vol XIX. Juli 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Budiman, Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Pustaka, 2012.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

- Danial, *Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh*, Jurnal Analisis, Vol XII. Juni 2012.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2005.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Djubaedah, Neng, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Doi, Abdurrahman I, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Fauzi, Moh, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008.
- Hajar Al Asqalani, Ibnu, dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, (terj). Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lubis, Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad, Ali dan Rusjdi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, Jakarta: Mihrab, 2004.
- Nahir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Psap, 2007.
- Nurul Irfan, M dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Prasetyo, Eko, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, Cet. I, 1997.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Rizani, Rasyid, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, Diakses: 14 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam (Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Rasail, 2009.

Rosyadi, A. Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (terj.), Moh. Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1997.

Said Ishak, Mohd, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

_____, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Syaripin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- T. Yanggo, Chuzaimah, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Thalib, M, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta: Hidayat, 1986.
- Tim Penyusun IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005.
- Tippe, Syarifudin, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t thn.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Majelis Dakwah Islam, 1997.
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahyuni, Fitri, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 Juni 2016.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yahya, Nasrullah, *Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. XIV. Desember 2014.

Ya'qub, Aminuddin, dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Intan Retnowulan
TTL : Kendal, 2 Mei 1994
Alamat Rumah : Jl. Gama RT/05 RW/V Langenharjo
Kec. Kendal Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
No. Telepon : 089531227846
Email : nak_intan02@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 04 Langenharjo Kendal (Lulus Tahun 2006)
2. SMP N 3 Patebon (Lulus Tahun 2009)
3. SMA Negeri 2 Kendal (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Januari 2018

Penulis

Intan Retnowulan
NIM. 132211018